

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan satu pihak atau lebih (*principal*) yang telah sepakat dengan pihak lain (*agent*) untuk memberikan baik jasa maupun wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan (Jensen dan Meckling,1976). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan yang ada di perusahaan dapat berbentuk kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dalam mengelola pemakaian dan pengendalian sumber daya didalam perusahaan. Kontrak tersebut mengatur hak serta kewajiban pihak-pihak dengan tetap melibatkan manfaat secara keseluruhan (Watts dan Zimmerman, 1983). Dengan adanya kontrak antara *principal* dan *agent* tersebut memicu konflik (Jensen dan Meckling,1976;Watts dan Zimmerman,1983).

Terdapat 3 tipe masalah agensi yaitu pertama, masalah konflik keagenan yang muncul dari konflik prinsipal dan agen. Kedua, masalah konflik keagenan yang muncul dari konflik kepentingan antara prinsipal dan prinsipal. Ketiga, masalah konflik keagenan yang muncul dari konflik antara kreditur dan debitur. Dari ketiga tipe konflik agensi diatas, penelitian ini mengimplementasikan masalah agensi pertama, karena konflik yang terjadi disebabkan terdapat asimetri informasi antara pemilik dan manajemen. Salah satu langkah yang diupayakan untuk meredam konflik keagenan adalah dengan mengawasi perilaku manajemen (Jensen dan Mackling,1976). Keberadaan komite manajemen risiko dan komite audit merupakan mekanisme yang digunakan untuk aktivitas pengendalian dan pengawasan dalam perusahaan.

2.1.1 Teori Pengungkapan Risiko

Pengungkapan atau disclosure merupakan penyebaran informasi yang material pada masyarakat yang mana isinya berupa evaluasi dari kegiatan usaha sebuah perusahaan dalam hal ini yaitu Bank dan Asuransi.

Pengungkapan risiko penting karena membantu *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami profil risiko dan bagaimana manajemen mengelola risiko. Pengungkapan risiko juga bermanfaat untuk memonitor risiko dan mendeteksi potensi masalah sehingga dapat melakukan tindakan lebih awal agar masalah tersebut tidak terjadi (Mellett dan Mokhtar, 2013).

Pentingnya pengungkapan risiko telah membuat badan regulator internasional mengeluarkan aturan-aturan yang mensyaratkan setiap perusahaan untuk mengungkapkan informasi risikonya dalam laporan tahunan perusahaan. Mokhtar dan Mellett (2013) menegaskan bahwa Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) telah mengeluarkan tiga standar yang terkait dengan penyajian dan pengukuran instrumen keuangan, yaitu IAS 3, 39 dan IFRS. Pendekatan serupa juga telah diikuti oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 nomor 3 point 1 tentang penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko dan kualitas penerapan manajemen risiko. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu :

1. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

2. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book. Penerapan

Manajemen Risiko untuk risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak. Cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar

3. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

4. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal

5. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

6. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7. Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.

8. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung dan bersifat langsung.

2.1.2 Komite Manajemen Risiko

Sebelum dibentuknya komite manajemen risiko, pengawasan risiko didalam perusahaan masih dilakukan oleh dewan komisaris. Akan tetapi hal tersebut kurang efektif karena dewan komisaris tidak dapat melakukan pengawasan se-efektif komite manajemen risiko. Agar pengawasan dapat lebih baik, dewan komisaris membentuk komite manajemen risiko guna membantunya dalam melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan manajemen risiko. Komite manajemen risiko adalah salah satu unsur internal *governance* dalam pengelolaan manajemen risiko didalam suatu perusahaan. Komite manajemen risiko berperan dalam mempertimbangkan strategi, mengevaluasi risiko, dan menyatakan bahwa perusahaan telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Namun belum banyak perusahaan yang membentuk komite manajemen risiko. Langkah pemerintah melalui peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tentang *good corporate governance* bagi bank umum hanya mewajibkan perbankan untuk membentuk komite manajemen risiko. Sama halnya dengan perbankan, di Indonesia pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan sektor keuangan sifatnya adalah wajib, sehingga pembentukan manajemen risiko diharapkan dapat meminimalisir tindakan intransparansi yang terjadi didalam perusahaan.

2.1.3 Komite Audit

Komite audit memiliki peran terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara

menyeluruh. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Adanya komite audit dalam sebuah perusahaan mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas suatu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* yaitu untuk mengkonfirmasi, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melakukan usahanya dengan beretika, melakukan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan (FCGI,2002). Komite audit merupakan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan penerapan *good corporate governance* (GCG). Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit ialah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan agar dapat terciptanya efektifitas pengendalian dalam pengelolaan manajemen.

2.1.4 Leverage

Leverage merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai ukuran besarnya penggunaan utang dalam membiayai aktivitas operasinya. Menurut Kasmir (2014) Leverage adalah Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktifitas perusahaan dibiayai dengan utang. Namun jika sebuah perusahaan memiliki hutang yang terlalu besar maka tingkat risiko yang terjadi dalam perusahaan juga akan semakin tinggi. Tingkat risiko yang tinggi akan membuat pengungkapan risiko menjadi lebih sulit. *Leverage* juga dianggap dapat membantu perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan dalam kegagalan apabila digunakan secara efektif, namun juga dapat menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan apabila dikelola dengan cara

sebaliknya karena perusahaan kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Maizatulkna Abdullah, Zaleha Abdul Shukor, Mohd Mohid Rahmat (2017)	<i>The influence of risk management committee and audit committee towards voluntary risk management disclosure.</i>	Variabel Independen: Risk management committee and audit committee. Variabel Dependen: Risk management disclosure	<i>RMC shows the potential that it can play an effective monitoring role because with the source of information possessed by RMC, a company will be more careful in its reporting of positive risk management information. Audit committee size</i>

				<i>dont influence the voluntary risk management disclosure.</i>
2	Isbriandien Cahya Utami (2015)	Pengaruh dewan komisaris, komite audit, internal audit, komite manajemen risiko dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan <i>risk management</i> .	<p>Variabel Independen: Dewan komisaris, Komite audit, Audit internal, Komite manajemen risiko, dan ukuran perusahaan.</p> <p>Variabel Dependen: Pengungkapan <i>risk management</i>.</p>	<p>Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>risk management</i>. Komite audit independen memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan <i>risk management</i>. Internal audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan</p>


				<p><i>risk management.</i></p> <p>RMC yang terpisah dari komite lainnya berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan <i>risk management.</i></p> <p>Ukuran perusahaan berpengaruh positif secara parsial terhadap pengungkapan <i>risk management.</i></p>
3	<p>Ratna Dyah Susanti, Yuyun Isbanah, Trias Madanika Kusumaningrum. (2018)</p>	<p>Pengaruh kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Risk Management Disclosure.</i></p>	<p>Variabel Independen: Kepemilikan publik, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan profitabilitas.</p> <p>Variabel Dependen:</p>	<p><i>Leverage</i> memiliki pengaruh terhadap <i>risk management disclosure</i> karena semakin besar rasio <i>leverage</i></p>

			<i>Risk Management Disclosure.</i>	maka semakin besar pula informasi yang harus diungkapkan.
4	Christian Johannes Doi dan Puji Harto(2014).	Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko.	Variabel Independen: Karakteristik perusahaan. Variabel Dependen: Pengungkapan Risiko.	<i>Leverage</i> memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko.
5	Latifah Yunifa dan Agung Juliarto (2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko.	Variabel Independen: Karakteristik perusahaan. Variabel Dependen: Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan,	Adanya pengaruh yang signifikan dari <i>leverage</i> terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Variabel yang digunakan dalam perumusan hipotesis pada penelitian ini yaitu komite manajemen risiko dan komite audit terhadap pengungkapan risiko perusahaan dengan *leverage* sebagai pemoderasi.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.4.1 Komite Manajemen Risiko dan Pengungkapan Risiko

Pengungkapan risiko merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaporkan. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat menyebabkan konflik keagenan yang menyangkut hubungan antara manajer dengan pemilik. Pengungkapan risiko perusahaan diibaratkan pisau bermata dua, pasalnya jika manajemen mengungkapkan risikonya terlalu luas maka hal tersebut akan merugikan bagi perusahaan, sedangkan jika manajemen tidak luas dalam mengungkapkan risikonya tentunya hal tersebut akan merugikan pihak-pihak yang membutuhkan laporan informasi perusahaan, salah satu contohnya yaitu pemangku kepentingan. Konflik keagenan yang terjadi antara pemilik dan agen terjadi salah satunya karena adanya asimetri informasi di dalam perusahaan.

Al-Hadi et al (2016) mengatakan bahwa komite manajemen risiko adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan risiko perusahaan. Peran dan wewenang komite manajemen risiko yaitu menyiapkan strategi, mengevaluasi manajemen risiko, dan memastikan bahwa emiten sudah memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Subramaniam et al., 2009). Komite manajemen risiko dibentuk

sebagai mekanisme untuk membenahi pengungkapan, terkhusus terkait risiko (Al-Hadi et al.,2016). Dengan hadirnya komite manajemen risiko diprediksi akan menyelesaikan konflik agensi antara manajer dengan pemegang saham, karena posisi komite manajemen risiko sifatnya netral atau tidak memiliki hubungan khusus dengan para manajer maupun pemegang saham, hal tersebut membuat komite manajemen risiko dapat memberikan penilaian secara objektif mengenai risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Subramaniam *et al.*,2009;Abdullah *et al.*,2017).

H1 : Komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

2.4.2 Komite Audit dan Pengungkapan Risiko

Pengungkapan risiko sebuah perusahaan wajib memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik. Dibalik pelaporan yang berkualitas tentunya ada komite audit yang melakukan pengecekan kewajaran dari sebuah laporan. Fungsi pengawasan pada komite audit telah diteliti sebagai mekanisme pemantauan yang efektif yang dapat membantu mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan (Allegrini dan Greco.,2013). Adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan tahunan yang telah diaudit. Perusahaan dengan proporsi komite audit yang tinggi akan mengungkapkan risiko lebih luas untuk mengurangi biaya agensi. Abdullah *et al* (2017) telah membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

H2 : Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

2.4.3 Komite Manajemen Risiko dan *Leverage* terhadap Pengungkapan Risiko

Pengungkapan risiko merupakan hal yang penting bagi perusahaan guna mengetahui risiko-risikonya. Sebab itu perancangan pelaporan risiko haruslah transparan. Agar proses perancangan pelaporan berjalan dengan baik, perusahaan wajib mempunyai komite-komite yang bertugas dalam mengawasi perancangan

laporan. Pengendalian risiko sebuah perusahaan merupakan salah satu tanggung jawab dari komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko memiliki peranan yang penting dalam pengungkapan risiko perusahaan yaitu menyiapkan strategi agar tingkat risiko perusahaan yang mereka kelola tetap terukur. Pelaporan risiko harus diungkapkan dengan transparan guna tidak terjadi asimetri informasi dari pelaporan tersebut. Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen disebabkan karena pihak manajemen tidak luas dalam melaporkan risiko-risiko yang terjadi didalam perusahaan, salah satunya yaitu karena tingkat *leverage* yang tinggi. Seperti yang diketahui, jika perusahaan memiliki tingkat hutang yang besar maka perusahaan tersebut juga memiliki risiko yang tinggi. Keberadaan *leverage* dapat memperlemah hubungan komite manajemen risiko dalam mengungkapkan risiko perusahaan. Komite manajemen risiko yang dihambat dengan *leverage* dapat mengurangi transparansi dalam pelaporan risiko.

H3: Leverage mampu memoderasi pengaruh Komite Manajemen Risiko Terhadap Pengungkapan Risiko

2.4.4 Komite Audit dan Leverage terhadap Pengungkapan Risiko

Pengungkapan risiko adalah hal yang penting bagi perusahaan guna mengetahui risiko-risikonya. Sebelum dibentuknya komite audit, pengawasan risiko didalam sebuah perusahaan merupakan tanggung jawab dari dewan komisaris. Akan tetapi dewan komisaris tidak terlalu baik dalam melakukan pengawasan risiko, maka dari itu dewan komisaris melakukan kebijakan untuk membentuk komite audit untuk membentuk tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi dan menonitor audit laporan keuangan, memastikan agar standar dan kebijakan keuangan yang berlaku telah terpenuhi, menelaah laporan keuangan serta hasil audit internal dan eksternal, mengawasi pengendalian internal perusahaan dan mengkomunikasikan hal-hal yang berhubungan dengan audit kepada dewan komisaris.

Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua pemegang saham dan pengungkapan

semua informasi yang dilakukan oleh manajemen. Dengan demikian komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam penyajian informasi akuntansi sehingga keintegritasan laporan keuangan dapat meningkat (Nicolin dan Sabeni, 2013). Akan tetapi jika perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi tentu membuat pelaporan risiko menjadi tidak luas. Keberadaan *leverage* dapat memperlemah hubungan komite audit dalam mengungkapkan risiko perusahaan.

H4: Leverage mampu memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Risiko.